

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO.11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI**

(Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA
Syariah Aceh)

SKRIPSI

GEUBRINA MAKMU

18220017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FALKUTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO.11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI**

(Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA
Syariah Aceh)

SKIPSI

DISUSUN OLEH:

GEUBRINA MAKMU

18220017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FALKUTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KOPERASI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

(Studi Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 5 April 2022

Penulis



Geubrina Makmu

18220018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Geubrina Makmu jurusan hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KOPERASI**
(Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Republik Indonesia KOPKAGA
Syariah Aceh)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, Maret 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. NoerYasin, M.H.I
NIP. 1961111820000310



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Kode Pos 65144
Website : www.syariah.uin.malang.ac.id Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Geubrina Makmu
NIM : 18220017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M,HI
Judul Skripsi : **Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi (Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Aceh)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 3 November 2021	Proposal	<i>[Signature]</i>
2.	Sabtu, 20 November 2021	Definisi Operasional	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu, 1 Desember 2021	Revisi Definisi Operasional	<i>[Signature]</i>
4.	Selasa, 7 Desember 2021	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
5.	Kamis 6, Januari 2022	Revisi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
6.	Rabu, 19 Januari 2022	Revisi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
7.	Sabtu, 5 februari 2022	BAB IV, V	<i>[Signature]</i>
8.	Sabtu, 5 Maret 2022	Revisi BAB IV, V	<i>[Signature]</i>
9.	Selasa, 15 Maret 2022	Revisi BAB IV, V	<i>[Signature]</i>
10.	Sabtu, 26 Maret 2022	BAB I-V dan Abstrak	<i>[Signature]</i>
11.	Rabu, 30 Maret 2022	BAB I-V dan Abstrak	<i>[Signature]</i>

Malang, Maret 2022
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Geubrina Makmu, NIM : 18220017, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYAIRAH TERHADAP KOPERASI

(Studi pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Aceh)


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai ()

Dewan Penguji:


1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003


Ketua Penguji

2. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001


Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001


Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Geubrina makmu, NIM 18220017, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI (Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Aceh)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 19 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

Hidup berbanding lurus dengan Al Quran

PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta yang telah memberikan kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **Implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi.** (Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Kopkaga Syariah Aceh). Dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan membawa kita sebagai umatnya ke jalan yang berkehidupan ilmu pengetahuan, amal dan taqwa.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis.
4. Dewan Penguji skripsi yaitu Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Ketua Penguji, Dr. H. Noer Yasin, M.H.I Selaku sekretaris penguji dan Dr. Suwandi, M.H selaku penguji Utama yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Dr. Noer Yasin, M.H.I selaku Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua Koperasi KOPKAGA Syariah, penulis mengucapkan terima kasih sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian
9. Bapak Azharuddin, SE selaku manajer Koperasi KOPKAGA Syariah yang telah membantu saya untuk melakukan wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan untuk kemudahan penelitian
10. Narasumber yang telah bersedia untuk melakukan wawancara yang banyak membantu penulis selama melakukan penelitian untuk melengkapi karya ilmiah ini.
11. Keluarga yang selalu mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
12. Segenap keluarga besar Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Aceh Malang (IPPMA), Segenap teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 serata seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat

Malang, 30 Maret 2022

Geubrina Makmu
NIM 18220017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = St	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = ih	ق = q

د = d	ك = k
ر = Dr	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = Sky	ه = h
ص = ah	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ٱل misalnya
قؤل menjadi qawla
Diftong (ay) = ائ misalnya

misalnya خير menjadi
khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ“ Allâhkânawamâ lam yasya“ lam yakun.*
4. *Billâh „azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi

dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
MOTTO.....	iv
PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xix
مُلَخَّصُ البَحْثِ	xxi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Implementasi	14
2. Peraturan Daerah (Qanun).....	16
3. Fungsi Peraturan Daerah	18
4. Qanun	18
5. Syariat Islam.....	20
6. Lembaga Keuangan Syariah.....	21
7. Koperasi.....	23
8. Mashlahah Mursalah	26
BAB III.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35

C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Implementasi Qanun NO. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi.....	43
C. Analisis Implementas Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi perspektif Mashlahah mursalah	54
BAB V.....	58
A. Kesimpulan	58
B. B. Saran.....	58
Daftar pustaka	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

ABSTRAK

Geubrina Makmu, 18220017, Implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi. (Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Aceh), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Qanun, Koperasi, Mashlahah Mursalah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu Provinsi yang memiliki otonomi khusus, yaitu pemberlakuan hukum syari'ah dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali mengenai Lembaga Keuangan. Qanun No.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah adalah dasar hukum untuk menerapkan sistem Syari'ah pada setiap lembaga keuangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan seutuhnya, termasuk terhadap koperasi pembiayaan Syariah sebagaimana dalam pasal 28.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Implementasi dari Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dengan mengambil lokus pada KPRI KOPKAGA Syari'ah dan dielaborasi dengan perspektif *Mashlahah Mursalah* sebagai salah satu dalil *istinbath* hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan metode *editing, classifying, verifying dan analizing*

Hasil dari penelitian ini memperoleh dua temuan. Pertama, Berdasarkan teori dan hasil wawancara di lapangan dalam pengimplementasian Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah di KPRI KOPKAGA Syari'ah sudah sepenuhnya diterapkan, namun dalam menjalankan koperasi ini mengalami beberapa kendala. Kedua, berdasarkan pada perspektif *Mashlahah Mursalah*, Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah KPRI KOPKAGA

Syari'ah telah sesuai dengan teori syarat yang ada, karena hal tersebut memberikan kemashlahatan hakiki kepada anggota untuk menghindari bunga sehingga meningkatkan rasa kepercayaan anggota dalam transaksi, bernilai universal kepada seluruh masyarakat aceh terutama anggota koperasi serta tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

ABSTRACT

Geubrina Makmu, 18220017, Implementation of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions Against *Mashlahah Mursalah* Cooperative (Republic of Indonesia Employee Cooperative Study KOPKAGA Syariah Aceh), Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Qanun, Cooperative, *Mashlahah Mursalah*

Nanggroe Aceh Darussalam Province is one of the provinces that has special autonomy, namely the application of sharia law in all aspects of life, including financial institutions. Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions is the legal basis for implementing the sharia system in every financial institution in the province of Nanggroe Aceh Darussalam as a whole, including sharia financing cooperatives as referred to in Article 28.

This study examines how the implementation of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions by taking the locus on KPRI KOPKAGA Syari'ah and elaborating the perspective of *Mashlahah Mursalah* as one of the arguments for Islamic law *istinbath*. This research is a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach, data collection techniques with interviews and documentation, data analysis is carried out by editing, classification, verification and analysis methods.

The results of this study obtained two findings. First, based on theory and the results of interviews in the field in the implementation of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions at KPRI KOPKAGA Syari'ah, it has been implemented in its entirety, but in running this cooperative several obstacles were encountered during the transition period. Second, based on the perspective of *Mashlahah Mursalah*, Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial

Institutions KPRI KOPKAGA Syari'ah is in accordance with the theory of existing conditions, because it provides essential benefits to members to avoid interest so as to increase trust in transactions, has universal value for all Acehnese, especially members of cooperatives and does not conflict with the syar'i argument.

مُلخَصُ البَحْث

غبيرينا مأمو، ١٧٠٠١٧٠٠١٧، تطبيق القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية

بشأن التعاونيات من منظور مصلحة مرسله (دراسة تعاونيات موظفي جمهورية إندونيسيا

KOPKAGA Syariah) ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ،

جامعة الحكومية الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مشرف الدكتور نور

ياسين الماجستر .

الكلمة الرئيسية: قانون، تعاونيات، مصلحة مرسله

نانغرو أتشيه دار السلام هي إحدى المقاطعات ذات الاستقلال الذاتي الخاص ، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك المؤسسات المالية. القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية هو الأساس القانوني لتطبيق نظام الشريعة الإسلامية في كل مؤسسة مالية في نانغرو أتشيه دار السلام ككل ، بما في ذلك تعاونيات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على النحو المشار إليه في المادة ٢٨ .

تبحث هذه الدراسة في كيفية تنفيذ القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية في KPRI KOPKAGA Syari'ah وتصف منظور مصلحة مرسله كأحد الدليل في استنباط احكام الشريعة الإسلامية. هذا البحث هو نوع من البحث في القانون الميداني مع نهج القانون الاجتماعي ، وتقنيات جمع البيانات مع المقابلات والتوثيق ، وتحليل البيانات من خلال أساليب التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل.

نتائج هذه الدراسة حصلت على نتيجتين. أولاً ، بناءً على النظرية ونتائج المقابلات الميدانية في تنفيذ القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية في KPRI KOPKAGA Syari'ah ، فقد تم تنفيذه بالكامل ، ولكن في تشغيل هذه التعاونية واجهت عدة عقبات خلال الفترة الانتقالية. ثانيًا ، استنادًا

إلى منظور مصلحة مرسله ، فإن القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية القانونية KPRI KOPKAGA Syari'ah يتوافق مع نظرية المصطلحات الحالية ، لأنه يوفر فوائد حقيقية للأعضاء لتجنب الزيادة (الربا)، وبالتالي زيادة ثقة الأعضاء في المعاملات ، لديها قيم عالمية لجميع سكان آتشيه ، وخاصة أعضاء التعاونية ولا تتعارض مع الحجج الشرعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudut pandang Islam terdapat dua perilaku baik yaitu *hablum mina Allah dan hamblum min nnas*. Hubungan antara manusia dan Allah (*hablum mina Allah*) beribadah kepada Allah seperti melakukan Shalat, puasa, haji dan perintah lainnya yang berhubungan dengan Allah. Di sisi lain Islam juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hamblum mina nnas*) berbuat baik kepada manusia seperti jual-beli, tolong-menolong, dan lain-lainnya yang hal tersebut bersifat antara suatu individu dengan individu lainnya. Dalam sudut pandang Islam melalui perintah horizontal yang dianjurkan adalah melakukan kegiatan bisnis dan kerja sama. Perintah-perintah tersebut telah di sampaikan di dalam Al-Quran dan juga hadis nabi yang keduanya menjadi pegangan bagi umat manusia khususnya yang beragama Islam. Dua pedoman tersebut terlihat bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi umat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem keuangan syariah bagian dari sistem ekonomi syariah. Sistem keuangan menjadikan sebuah tatanan penting dalam perekonomian yang merupakan dasar kekuatan ekonomi di negara ini dimana pada zaman lalu sistem syariah mampu bertahan atas keterpurukan dan lolos dari kebangkrutan, konsep yang terdapat pada kandungan keislaman ini harus menjadi sebuah kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian Republik Indonesia. Sistem keuangan syariah ini pun mengalami pengembangan-pengembangan pesat pada saat ini.

Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 44 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh Daerah Istimewa dan telah disahkan oleh undang-undang No. 18 tahun 2001 yang kemudian diganti menjadi undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah

Aceh dengan undang-undang ini menjadikan salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang telah diberikan oleh Republik Indonesia untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Uraian di atas menjelaskan bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki suatu kewenangan yang luar biasa agar bisa mengatur pemerintahan sehingga peraturan tersebut menjadi lebih mudah menyesuaikan dengan masyarakat setempat yang akan membuat pemerintahan menjadi lebih berkembang dan ruang lingkup yang mudah untuk dikendalikan karena tidak terlalu besar. Bahwa sistem penyelenggaraan pemerintah menurut Undang-Undang 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa bersifat istimewa.¹ Proses dalam mendapatkan otonomi khusus yang dimiliki Aceh yang diberikan oleh Republik Indonesia merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada masa lalu sehingga Aceh dapat mengatur rumah tangganya sendiri yang kemudian dimuat menjadi Qanun.

Qanun Aceh dari sisi perekonomian juga dibentuk dengan mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh untuk terlepas dari sistem riba pada lembaga keuangan dan praktik masyarakat Aceh.² hal tersebut Pemerintahan Aceh membuat Qanun yang mengatur tentang Keuangan yang menjadi Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya akan disebut LKS.

Lahirnya Qanun No.11 Tahun 2018 mengharuskan semua pembiayaan yang dilakukan di bumi serambi Mekkah ini harus menerapkan sistem syariah pada kegiatan sektor perbankan, sektor

¹ Irhamna Utamy, dan Ahmad Hasan Basri, *Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, (Al mabsut: No.2, 2020) h, 122
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4267006>

² Syarizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum syariah Di Aceh* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018) h, 106

keuangan syariah non syariah perbankan, dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dalam penerapan *Single Financial* syariah dari Qanun No.11 Tahun 2018 menjadikan semua pembiayaan dilakukan dengan sistem syariah secara utuh dan ini akan menjadi sebuah terobosan baru. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda hal ini juga berlaku untuk sistem dalam perekonomian. Pemilihan sistem dalam perekonomian yang dipegang erat oleh suatu negara menjadi sebuah kesepakatan nasional untuk memilih suatu sistem. Kesepakatan yang akan muncul akan terikat dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi falsafah dan ideologi negara akan mempengaruhi sistem ekonomi pada suatu negara. Terlepas dari pemahaman-pemahaman dasar mengenai makna dan hakikatnya secara teoritis, sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan oleh negara untuk suatu bangsa untuk mencapai cita-cita yang telah ditentukan.³

Awalnya provinsi Aceh menerapkan dua sistem hidup berdampingan antara syariah dan konvensional kemudian dengan lahirnya Qanun No.11 tahun 2018 tentang LKS menjadikan sistem di Aceh menjadi sistem syariah secara utuh dengan batas waktu untuk peralihan dari konvensional ke sistem syariah.

Lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan akan keseriusan pemerintahan Aceh dalam melakukan perubahan prinsip atau perubahan sistem. Qanun ini akan menjadi semangat baru bagi pemerintahan Aceh sendiri. Dengan begitu akan ada yang meniru sistem syariah jika sistem ini berhasil dan menjadi sorotan bahwa dengan sistem syariah yang diterapkan mampu bersaing pada saat ini. Perubahan dalam sistem bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh pemerintah hal ini butuh waktu yang panjang, namun dalam Qanun ini sejak disahkan lebih kurang tiga tahun untuk menerapkan sistem ini, jika

³ Risma N Munthe, dkk, *Sistem Perekonomian Indonesia* (Yayasan Kita Menulis, 2021) h, 2

melihat dari waktu tiga tahun dalam perubahan sistem maka ini merupakan waktu yang cepat dengan melihat beberapa lembaga pembiayaan telah melakukan peralihan dari konvensional ke syariah.

Perubahan sistem yang terjadi tentu akan memiliki dampak dari sebuah kebijakan, dalam Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada pasal 1 No. 10 menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan pada bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pengadaian, lembaga keuangan jasa dan koperasi harus lah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap lembaga keuangan yang berjalan di Aceh harus mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 dengan prinsip syariah.⁴

Perubahan sistem lembaga keuangan tidak hanya membicarakan tentang perbankan, kinerja yang Nampak dari pandangan masyarakat hanyalah perubahan terdapat perbankan yang telah sukses melakukan mutasi dari konvensional ke syariah dengan di gabungkannya bank-bank negara menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia yang di kenal dengan BSI. Pencapaian yang dilakukan oleh bank sangatlah sesuai dengan target dengan melihat semua perbankan telah beralih ke syariah sedangkan yang tidak mampu melakukan mutasi harus mengangkat kaki dari Aceh karena tidak sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Tentunya implementasi pada Qanun ini bukanlah diperuntukan untuk perbankan saja tetapi kepada seluruh kegiatan pembiayaan atau yang melakukan transaksi harus berdasarkan qanun ini yang mengacu pada prinsip syariah salah satu lembaga yang bergerak pada pembiayaan ialah koperasi, Secara khusus pada qanun ini dalam pasal 28 membahas tentang koperasi pembiayaan syariah dan sejenisnya harus mengubah semua bentuk

⁴ Pasal 2, ayat (1) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

koperasi dari konvensional menjadi koperasi syariah yang merujuk pada qanun No. 11 tahun 2018.

Perubahan sistem ini akan berdampak kepada seluruh koperasi pembiayaan yang ada di Aceh yang jumlahnya 3.535 koperasi harus mengikuti Qanun Lembaga Keuangan syariah pasal 65 mengenai mutasi lembaga keuangan dari konvensional ke syariah paling lambat tanggal 4 januari 2022.

Salah satu syarat untuk berubah konvensional ke syariah adalah dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam perubahan-perubahan sistem ini juga berdampak pada koperasi yang akan diteliti yaitu di Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Kantor Gubernur Aceh yang selanjutnya akan disebut sebagai KPRI KOPKAGA

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang ketersediaan rambu-rambu syariah akan menjamin transaksi akan berjalan dengan tujuan penetapan syariah (*Maqasih Syariah*). Salah satu pertimbangan yang diambil dalam mengeluarkan produk adalah dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah ushul fiqh. Dan salah satu yaitu *Mashlahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalahnya penulis susun sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi Qanun No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah?
2. Bagaimana Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga keuangan Syariah pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah ditinjau berdasarkan mashlahah mursalah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah.
2. Untuk mengetahui Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga keuangan Syariah pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah ditinjau berdasarkan mashlahah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum bisnis yang terkait dengan konsep syariah.

b. Manfaat Praktis

(1) Bagi Penulis

Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana penyusunan produk hukum di ranah keuangan syariah.

(2) Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai konsep hukum pada lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan sistem syariah.

E. Definisi Operasional

Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan syariah merupakan qanun yang memiliki peran penting di pemerintahan Aceh karena qanun ini yang akan menjadikan Aceh berubah dari prinsip atau sistem konvensional ke sistem syariah. Perubahan-perubahan tersebut berdampak pada seluruh kegiatan pembiayaan yang cakupannya sangatlah luas, dari masalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non

bank. Rencana pemerintahan Aceh dalam melakukan perubahan terlihat dari semangat masyarakat Aceh beserta pejabat-pejabat lain yang ikut mendukung atas keluarnya qanun LKS ini. Perubahan yang sangat signifikan dapat dirasakan oleh lembaga keuangan bank yang pencapaiannya sudah hampir sempurna untuk menjabut qanun ini. Namun qanun ini bukan hanya mengatur tentang ketentuan keuangan bank semata terdapat lembaga keuangan non bank yang harus diperhatikan seperti salah satunya koperasi. Dalam koperasi terdapat transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan yang berbeda-beda. Penerapan qanun ini memiliki dampak langsung terhadap koperasi-koperasi yang ada di Aceh untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah Salah satunya pada Koperasi KOPKAGA Syariah.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk penyelenggaraan terhadap daerah. Peraturan daerah dirumuskan berdasarkan perundang-undangan. Melihat peraturan daerah yang berada di Aceh dinamai dengan Qanun Aceh yang tingkatannya setara dengan peraturan daerah atau dapat juga dikatakan dengan peraturan daerah syariah. Secara yuridis formal dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terdapat rujukan pada Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pronsinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dari kedua Undang-undang tersebut memberikan kelonggaran kepada Aceh untuk menetapkan pelaksanaan syariat secara utuh ataupun secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini membahas tentang implementasi Qanun No.11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah terhadap koperasi yang akan dilihat salah satu metode dalam kepastian hukum dengan cara mashlahah mursalah yang penetapan hukum tersebut adalah untuk kemaslahatan umat manusia dengan cara melihat manfaat, dan menolak bahaya atau kesulitan manusia. Mashlahah mursalah yang akan menjadi

acuan merupakan mashlahah yang persyaratannya dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu terdiri dari V (lima) bab dengan beberapa pembahasan sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan penelitian memiliki permasalahan tersebut sebagai objek yang akan diteliti sehingga merumuskan judul ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini membahas dan menjelaskan teori-teori atau landasan hukum yang membahas meliputi gambaran umum, Qanun, sistem syariah, Lembaga Keuangan dan koperasi.

BAB III, dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari pengambilan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV, pada bab ini berisi mengenai pemaparan dan analisis data, yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang terkumpul kemudian menganalisis menggunakan teori-teori yang telah dipilih dan dipaparkan pada bagian kajian teori.

BAB V, mengenai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran pada bagian akhir penelitian yang berisi mengenai daftar pustaka, lampiran daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan rujukan terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai judul yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

a. Penelitian dari Putri Perdana

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri Perdana yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba di Masyarakat Desa Alue Dawah” pada tahun 2021 yang diteliti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan menggunakan metode penelitian empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi melalui wawancara dengan beberapa responden yang dianggap memberikan informasi mengenai riba yang dilakukan pada desa tersebut.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh Putri Perdana adalah sama-sama membahas tentang Qanun No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sedangkan perbedaannya penelitian yang diteliti oleh Putri Perdana mengali tentang bagaimana riba yang terjadi disuatu desa yaitu desa Alue Dawah sedangkan penelitian ini menunjukkan pada sistem syariah terhadap koperasi yang berada di kantor Gubernur.

b. Penelitian dari Masyahar Sa’adi

Penelitian yang diteliti oleh Masyahar Sa’adi dengan judul Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah di Aceh dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh

⁵ Putri Perdana, Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah dan kaitannya dengan Praktik Riba di Masyarakat Desa Alue Dawah (undergraduate thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39446>

No. 11 Tahun 2018 Tentang lembaga Keuangan Syariah), pada tahun 2021 oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, konsentrasi penelitian ini mengkaji tentang efektivitas regulasi qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap wajibnya bank Syariah di Aceh serta manfaat yang akan didapat oleh masyarakat Aceh dengan adanya regulasi ini.⁶

Persamaan yang muncul pada penelitian ini merupakan pembahasan mengenai peraturan daerah dengan Qanun Aceh tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan perspektif mashlahah mursalah

Pada perbedaanya terdapat objek pembahasan yang penelitian dilakukan oleh Masyhar Sa'adi lebih kepada pembahasan dampak Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah pada sektor perbankan sedangkan pada penelitian skripsi ini akan merujuk tentang koperasi.

c. Penelitian dari Fitri Afifah

Penelitian yang diteliti oleh Fitri Afifah dengan judul skripsi Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Koperasi Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung) pada tahun 2018 oleh mahasiswa dari universitas Islam Negeri Raden Intan. Penelitian ini fokus membahas tentang hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi jika terdapat penyelewangan dalam koperasi dan mengkaji terkait dengan implementasi dari pelaksanaan tugas DPS dikoperasi syariah apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

⁶ Mashar Sa'adi, Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah di Aceh dan Manfaatnya Terhadap kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang lembaga Keuangan Syariah), (undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58339>

Persamaan antaran penulisan ini dengan penelitian yang diteliti membahas mengenai koperasi dan menggunakan kacamata hukum Islam sebagai alat ukur.⁷

Perbedaannya merupakan menggunakan peraturan yang berbeda penelitian yang diteliti oleh Fitri Afifah menggunakan beberapa acuan peraturan yaitu keputusan DSN No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah, peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Anggaran dasar Koperasi Syariah KSPPS BTM BiMU sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang lembaga Keuangan Syariah yang turun atau diatur langsung oleh pemerintahan Daerah.

Tabel 1.

Penelitian terdahulu

No	Nama/ Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Putri Perdana/ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021	Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba	Membahas tentang Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Pada penelitian yang diteliti oleh Putri Perdana membahas mengenai tentang riba yang terdapat di desa Alue Dawah sedangkan

⁷ Fitri Afifah, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah (undergraduet thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018) <http://repository.radenintan.ac.id/4446/1/Skripsi%20Full.pdf>

		di Masyarakat Desa Alue Dawah		skripsi yang akan di teliti ini akan membahas tentang implementasi pada Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang lembaga Keuangan Syariah terhadap koperasi
2.	Masyhar Sa'adi/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021	Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah Di Aceh dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)	Membahas tentang Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Pokok pembahasan yang dilakukan oleh Mashar Sa'adi mengkaji tentang peraturan Qanun No. 11 Tahun 2018 terhadap wajibnya bank yang terdapat di Aceh untuk menerapkan sistem syariah dan kegunaan serta manfaat apa yang akan didapat oleh masyarakat

				Aceh terhadap peraturan qanun ini, sedangkan pada penelitian skripsi ini akan membahas implementasi qanun terhadap koperasi yang ada di Aceh.
3.	Fitri Afifah/ universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018	Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasi nya di Koperasi Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)	Menggunakan perspektif hukum Islam terhadap peraturan Implementasi yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam	Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Afifah menggunakan beberapa peraturan yang diambil yaitu keputusan DSN No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah, Peraturan Menteri koperasi

				<p>dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Anggaran dasar Koperasi Syariah KSPPS BTM BiMU sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah</p>
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara Bahasa Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang memiliki arti suatu pelaksanaan yang akan berdampak sesuatu dari suatu bentuk peraturan-peraturan yang di buat oleh lembaga dalam kehidupan bernegara.⁸

⁸ Udin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik (Makassar: Sah Media, 2017) h, 121

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang disusun dengan kompleks dan detail. Implementasi biasanya digunakan untuk perencanaan yang sudah matang ataupun sudah sempurna. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya melihat pada kegiatan, namun pada perencanaan yang akan menuju ke tujuan diadakannya perencanaan suatu kegiatan.⁹

Pengertian implementasi dapat dimaknai bahwa dalam penerapannya keputusan kebijakan dasar yang biasanya dilakukan dalam bentuk undang-undang, perintah-perintah ataupun pada keputusan lainnya pada biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ditemui tujuan yang ingin di capai, dan strukturan dari proses implementasi. Proses ini normalnya melewati berbagai tahapan yaitu mengeluarkan peraturan dasarnya selanjutnya diikuti keputusan kebijakan dari agen pelaksana, dampak aktual dan terakhir revisi terhadap aturan dasarnya.¹⁰

b. Faktor Keberhasilan dalam Implementasi

Tugas Implementasi salah satunya membangun jaringan yang tujuannya terealisasi melalui aktivitas instansi pemerintah yang terlibat didalam. Van Meter dan Van Horn menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yaitu jumlah terhadap perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus yang berhubungan dengan tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung.

Suatu kebijakan dari sebuah peraturan memiliki tolak ukur atas keberhasilan suatu produk yang akan dikeluarkan, maka dari itu

⁹ Inswide, *Wawasan Pendidikan Karakter* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021) h, 66

¹⁰ Karmis dan Karjono, *Buku Pedoman belajar Analisis Implementasi kebijakan Publik* (Semarang: Pilar Nusantara, 2020) h, 15

terdapat variabel yang besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. variabel isi kebijakan ini meliputi:¹¹

- a.) Seberapa besar kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b.) Jenis manfaat yang diterima
- c.) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d.) Perletakan suatu rancangan dinilai sudah tepat

Sedangkan dari variabel lingkungan kebijakan terdiri dari:

- a.) Besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategis yang dimiliki oleh para kepentingan dalam melibatkan implementasi kebijakan
- b.) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang menduduki kekuasaan
- c.) Persentasi kepatuhan dan responsivitas pada kelompok sasaran.

2. Peraturan Daerah (Qanun)

a. Pengertian Peraturan Daerah

Makna dari peraturan daerah tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota. Setiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan Daerah, yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal (3) tentang Pemerintahan Daerah.¹² Lahirnya peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian pemerintahan pusat kepada daerah dalam mengurus berserta mengatur daerahnya masing-masing. Dalam pemerintahan Daerah mempunyai permasalahan dan perkembangan yang berbeda-beda maka, dari itu

¹¹ M. Aniqul Fahmi, Impelementasi Kebijakan pemerintah kabupaten Klaten dalam Program perlindungan lahan pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pangan (Undergraduate Thesis, Selabelas Maret, 2010) h, 25

¹² Pasal 3 undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

penting untuk adanya kewenangan membuat peraturan Daerah sesuai dengan keadaan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk penyelenggaraan terhadap daerah. peraturan daerah dirumuskan berdasarkan perundang-undangan.

b. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan yang termuat dalam Peraturan daerah harusnya tetap menjaga kesatuan bingkai dari pada Republik Indonesia sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akan merusak Republik Indonesia.¹³ Peraturan Daerah memiliki batasan-batasan yang tidak dapat memasuki ranah yang untuk melakukan regulasi seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah dan pasal 10 ayat (1) dan terdapat juga dalam Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan daerah tidak memuat mengenai kewenangan pemerintahan Pusat:¹⁴

- a.) Politik Luar Negeri
- b.) Pertahanan
- c.) Keamanan
- d.) Yustisi
- e.) mometer dan fiscal nasional dan
- f.) urusan tertentu dalam bidang agama

¹³ Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah* (Ilmu Hukum: No.2, 2014) h, 26 <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>

¹⁴ Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh.

3. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan daerah berupa fungsi yang bersifat atributif yang telah di atur dalam Undnag-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah yang terdapat pada pasa 236 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Peraturan daerah meliputi:

- a.) Menyelenggarakan Peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Peraturan Daerah dan tugas pembantu
- b.) Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dari setiap daerah
- c.) Menyelenggaran pengaturan yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

4. Qanun

Qanun Aceh yang diadopsi dari Bahasa arab merupakan pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *konon* yang artinya alat yang digunakan untuk mengukur ataupun bisa disebut dengan penggaris. Kata *konon* ataupun *konun* dalam bahasa Yunani pada awalnya diserap menjadi bahasa Arab dan mengalami perkembangan makna yang awalnya penggaris menjadi kaidah, norma, undang-undang peraturan atau hukum. Seperti halnya hukum Islam muncul istilah *al qanun al dusturi* yaitu undang-undang dasar, *qanun jazai* atau *qanun uqubat* yang menjadi qanun pidana dan *qanun al madani* merupakan hukum perdata.¹⁵

Makna Qanun sendiri bukan hanya saja digunakan untuk produk legislasi ataupun norma berupa peraturan dan juga tidak semestinya dalam berbentuk konteks undang-undang seperti halnya karya Ibnu Sina yang menjelaskan tentang kedokteran dengan judul

¹⁵ Ali Abubakar, dan Zulkarnaian, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019) h, 2

al qanun fi al tibt (*the conon of medicine*) namun kembali pada makna Qanun Aceh, Qanun yang dimaksud pada pembahasan ini merupakan hukum ataupun legislasi yang berukuran peraturan daerah yang berbentuk syariah.

Secara yuridis formal dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terdapat rujukan pada Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dari kedua Undang-undang tersebut memberikan kelonggaran kepada Aceh untuk menetapkan pelaksanaan syariat secara utuh ataupun secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa qanun Aceh adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat Aceh.¹⁶ Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjadi ajuan atas lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berasal dari penerapan Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam dalam Pasal 21 bahwa Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.¹⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 234 ayat 1 menyatakan bahwa Qanun yang sah adalah rancangan yang telah disetujui oleh DPRA dan Gubernur atau DPRK rancangan qanun disetujui, rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Aceh atau Lembaga Daerah kabupaten/kota.¹⁸

¹⁶ Pasal 1 ayat 21 undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

¹⁸ Pasal 234 ayat 1 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini menjadi sebuah peraturan yang akan mengatur terkait kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam payung Syariat Islam. Pada Qanun ini juga berlaku bagi:¹⁹

- a.) Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh
- b.) Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh
- c.) Setiap orang yang bukan Beragama Islam, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota
- d.) Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan usaha di Aceh
- e.) Lembaga Keuangan Syariah di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh

5. Syariat Islam

Sesuai dengan Qanun No. 8 tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa Syariat Islam meliputi kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh. Melihat dari pasal 2 ayat (1) masih menjelaskan tentang segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat merupakan aspek syariah yang hal ini akan mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan, aspek kehidupan masyarakat Aceh seperti Aqidah, Syariah dan Akhlak yang semuanya akan berpedoman pada ajaran Islam contoh perilaku yang akan dilakukan oleh masyarakat terhadap penerapan syariah bisa seperti dalam pernikahan, muamalah, peradilan, pendidikan dan sebagainya.

¹⁹ Pasal 6 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah.

Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang berinteraksi atau bergantung pada lainnya dalam membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dan terdapat juga definisi yang mengatakan bahwa sistem ialah hubungan yang khusus yang diidentifikasi harmonis dan terpadu dalam sebuah struktur organisasi maka dari itu sistem tersebut tersusun akan sub-sub lainnya yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah pola.²⁰

Sistem Syariah menjadikan sistem tersebut akan berprinsip dengan prinsip syariah atau prinsip Islam memiliki arti luas dengan keseluruhan ajaran yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW yang mengatur segala aspek kehidupan dalam penerapannya sistem syariah tidak terlepas dari prinsip syariah yang menolak akan yang haram, mendzalimi, dengan memiliki kesepakatan sama-sama suka dan didalamnya tidak memiliki unsur-unsur riba, penipuan dan hal-hal lain yang telah dilarang oleh ajaran Islam.

6. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian

Lembaga keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan uang yang meliputi menghimpun dana, penyaluran dan jasa-jasa keuangan. Sedangkan menurut dari Dewan Syariah Nasional pada pengertian lembaga keuangan syariah yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan operasionalnya.²¹ Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan dengan di dasari prinsip-prinsip syariah. Yang akan menghilangkan sesuatu yang dilarang dalam agama dan dapat digantikan dengan kesesuaian akad yang terdapat dalam fiqh

²⁰ Risma N Munthe, dkk, *Sistem Perekonomian Indonesia*, h 3

²¹ Alvi Khikmatin dan Putri Setianingsih, Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional di Indonesia (jurnal Al Iqtishod, No.1 juni 2021) h, 50 <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/257>

muamalah. Atau pun lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasari dengan ajaran-ajaran Islam.²²

Dalam pembagiannya lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan non bank perbedaan keduanya ialah lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang aktivitasnya dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan kredit dan pembiayaan.

b. Fungsi dan Peran lembaga Keuangan Syariah

Fungsi lembaga keuangan syariah tentu berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dari mekanisme, sistem yang digunakan, ruang lingkup serta tanggungjawab yang beda. Setiap lembaga keuangan syariah terintegritas pada satu sistem yang berbasis atau berlandaskan syariah yang tujuannya untuk memperbaiki atau membantu perekonomian masyarakat umat Islam secara khusus adapun fungsi dari lembaga keuangan syariah itu sebagai penyediaan jasa finansial.²³

Fungsi dan peran dari lembaga keuangan syariah ini untuk membantu melengkapi keperluan masyarakat melalui dana-dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang akan berlangsung dengan sistem syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Syariah. Secara fungsi LKS terdapat beberapa fungsi seperti:²⁴

- a.) pengalihan Aset
- b.) transaksi
- c.) likuiditas
- d.) Efisiensi

²² Mardani, Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), hal, 1

²³ Rizki Dian Mensari dan Ahma Dzikra, Islam dan Keuangan Syariah (Padang, Ekonomi dan Bisnis Islam No.1 Maret 2017, h, 247

²⁴ Mardani, Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, hal, 5

c. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari:

- a. Keadilan
- b. Kemitraan
- c. Transparansi
- d. Universal

d. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah melalui pengaturan qanun mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi seperti:²⁵

- a. Bank Umum Syariah
- b. Baitulmal War Tamwil
- c. Asuransi Syariah
- d. Pasar Modal Syariah
- e. Reksadana Syariah
- f. Pengadaian Syariah
- g. Lembaga Amil Zakat
- h. Koperasi Syariah
- i. Pasar uang Syariah
- j. Dana pensiun Syariah
- k. Leasing Syariah
- l. Modal Ventura Syariah
- m. Anjak Piutang Syariah

7. Koperasi

a. Pengertian

Koperasi adalah kumpulan kelompok manusia yang suka tanpa unsur paksaan dalam kerja sama untuk memajukan ekonomi. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan sistem koperasi jasa keuangan syariah.²⁶

²⁵ Pasal 7 ayat 2-3 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

²⁶ Chaidir Iswanaji, DKK, Lembaga Keuangan Syariah (Indramayu: Adab, 2021) hal 39

Koperasi Syariah menjadi peran utama dalam meningkatkan atau menumbuhkan sektor riil dengan prinsip syariah. Jika melihat dari sudut pandang muamalah koperasi dapat digolongkan menjadi syirkah yang berprinsip kemitraan atau kerjasama.

b. Konsep Koperasi Syariah

Pada koperasi syariah yang harus dijalankan merupakan konsep yang sesuai dengan Islam yang termuat dari beberapa unsur yaitu prinsip, sistem bunga, aspek pengawasan, penyaluran produk.²⁷

1) Aspek Prinsip

Pola syariah tentu akan mengikuti dengan prinsip syariah begitu juga terhadap koperasi syariah terdapat nilai-nilai keislaman yang akan ditunjukkan dan yang membedakan dengan konvensional.

2) Sistem Bunga

Koperasi konvensional mengambil keuntungan melalui bunga dan ditentukan di awal perjanjian sehingga akan sesuai dengan kontrak janji pertama bagaimanapun resiko kedepannya. Sedangkan dari koperasi syariah terdapat sistem bagi hasil sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan keuntungan yang perjanjiannya akan berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keuntungan yang didapat.

3) Aspek Pengawasan

Konvensional fokus pada kelola koperasi saja sedangkan pada koperasi syariah tidak hanya berfokus pada pengawasan kinerja yang berprinsip syariah juga tetap kejujuran didalam koperasi serta pembagian hasil

²⁷ Idntime, 5 Perbedaan Koperasi Syariah Dan Konvensional, Jakarta, 29 Agustus 2021, diakses pada 1 Maret 2022 Pukul 23:49 WIB, <https://www.idntimes.com/business/economy/ainal-zahra-1/5-perbedaan-beda-koperasi-syariah-dan-konvensional>

4) Penyaluran Produk

Koperasi konvensional memakai sistem kredit, bagi para nasabah yang telah melakukan pinjaman uang atau barang harus mengembalikan seperti semula beserta dengan bunga yang telah ditetapkan pada waktu yang disepakati. Sementara koperasi syariah tidak memakai sistem seperti kredit dan bunga yang mengedepankan sistem bagi hasil jika koperasi mengalami kerugian maka koperasi akan mengalami pengurangan dalam pengembalian uang.

c. Landasan Hukum

Landasan hukum koperasi yaitu mengacu pada beberapa yaitu

- 1) Alquran al Maidah ayat 2
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi
- 4) Fatwa DSN-MUI No.141/DSN-MUI/VIII/2021
- 5) Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

d. Jenis-jenis koperasi

Antara tujuan-tujuan koperasi diantaranya terdapat untuk kebutuhan dan mensejahterakan anggota. Perbedaan kepentingan membuat koperasi menjadi beberapa jenis seperti:²⁸

- 1) Koperasi Produksi
- 2) Koperasi Konsumsi
- 3) Koperasi Simpan Pinjam

²⁸ Ade Onny Siagian, Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, tujuan, dan Fungsi (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021) h, 157

4) Koperasi sebagai

e. Prinsip Syariah

Prinsip syariah berdasarkan surat edaran Dewan Syariah Nasional U-286/DSN-MUI/VII/2012 tentang talimat DSN-MUI tentang penerapan Prinsip Syariah bahwa pada setiap penerimaan dana, LKS harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam yang tidak boleh ada unsur ribawi dalam setiap transaksi. Menghindar dari riba merupakan prinsip yang harus ada dalam koperasi syariah dan terdapat juga prinsip-prinsip lain seperti:²⁹

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapaun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan dalam bermuamalah selama tidak ada yang mengharamkannya
- 3) Manusia merupakan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan dan menolak ribawi

8. Mashlahah Mursalah

a. Pengertian Mashlahah

Mashlahah Mursalah terdiri dari dua suku kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Mashlahah sendiri merupakan bentuk mufrad dari al mashalih.³⁰ Yang berasal dari kata shalah yang artinya baik sedangkan lawan dari baik ialah buruk. Mashlahah pun sudah menjadi kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Secara terminologi, mashlahah mursalah ini merupakan Sesuatu yang keberadannya dapat diterima oleh syara' dengan dalil-dalil terperinci dan tidak didukung oleh syara'. Sesuatu tersebut

²⁹ Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, Koperasi Syariah sebagai solusi penerapan akad syariah yang sah (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, No.2, Juli 2017), h, 271 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>

³⁰ Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2016), h, 117

dapat dikatan mashlahah karena ditetapkan melalui mashlahah yang akan menolak suatu bahaya atau kerusakan namun dengan hukum tersebut akan mendapatkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf maka dalam mashlahah mursalah hal tersebut tidak terdapat dalil-dalil khusus namun juga tidak ada penolakan atau pertentangan dengan dalil-dalil secara jelas yang sudah ada dalilnya yang melarangnya.³¹

Menurut pandangan Mustafa Dib al-al-Bugha, mashlahah mursalah ini membahas hal-hal yang sifatnya tidak *ta'abudi* yaitu persoalan langsung antara manusia dengan pencipta tetapi hukumnya berlaku pada hukum yang bersifat *ta'qquli* yang hanya membahas tentang seputaran antara manusia dengan manusia seperti adat, dan muamalah karena hukum ini mengatur tentang ibadah yang sifatnya *ta'qquli* tidak menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi*.

Muhammad Muslehuddin dari teori yang dikemukakan oleh imam Malik bahwa konsep syariah itu sifatnya kebersamaan jadi sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan menolak kemudharatan secara bersama-sama hal tersebut merupakan sumber syariah dari teori tersebut Muhammad Muslehuddin mengartikan mashlahah mursalah merupakan suatu bentuk kebersamaan yang tidak terbatas.

Imam Al Ghazali berpendapat bahwa mashlahah mursalah memiliki prinsip mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk melindungi Maqashid syariah imam al Ghazali berkata:

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

“mashlahah al mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

³¹ Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi, h,118

Imam al Ghazali melihat kemaslahatan tidak dapat bertentangan dengan maqashid syariah dan tidak berdasarkan dengan tujuan rujukan dari manusia karena tujuan manusia tidak selamanya dapat berjalan dengan maqashid syariah yang pada umumnya itu disari karena keinginan dari manusia itu sendiri sehingga terdapat kepentingan individu atau kelompok tertentu dan tidak sesuai dengan tujuan syara' yang lebih mementingkan keadaan khalayak ramai sehingga imam al Ghazali memandang mashlahah haruslah didasari dengan tujuan syara' dan tidak didasari dengan keinginan manusia.³²

Melihat makna dari mashlahah mursalah tentu banyak pendapat dan perbedaan dari setiap ulam-ulama namun pada hakikatnya mashlahah mursalah adalah untuk menjaga masqashi syariah yang terdiri dari *hifzhu al din* (menjaga agama), *hifzhu al nafsi* (menjaga diri), *hifzhul al nasl* (menjaga keturunan), *hifzhu al aqli* (menjaga akal), *hifzhul al mal* (menjaga harta) dan tidak mengendepankan mashlahah pribadi atau kelompok yang didasari oleh hawa nafsu namun untuk kepentingan khalayak ramai demi mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan.

b. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah

Sumber dari metode mashlahah mursalah sendiri juga diambil dari al quran dan hadis seperti terdapa pada

1) Qs. Yunus: 57-58

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

(٥٨)

³² Syarif Hidayatullah, Mashlahah Mursalah Menurut Al Ghazali Jurnal almizan: No.1 febuari 2018 h, 116 <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

Artinya wahai tuhan manusia sungguh, telah datang pelajaran (al quran) dari tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah (Muhammad dengan nama Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari pada yang mereka kumpulkan.³³

2) Qs. Al Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

فَأَحْوَاؤُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik dan jika kamu mempergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan dan jika Allah menghendaki niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu, sungguh Allah maha perkasa, maha bijaksana.³⁴

Sedangkan dari hadis nabi yang dipaka menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق , انبا نا معمر عن جابر الجعفي عن

عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ضرر

ولا ضرار

Muhammad ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa abdur razzaq bercerita kepada kita dari jabir al jufiyyi dari ikrimah dari ibn Abbas bahwasannya rasullullah SAW bersabda: tidak boleh membuat bahaya pada dirinya dan tidak boleh pula membuat bahaya kepada orang lain (HR. Ibn Majjah)

³³ Kementerian Agama RI Al- Qura'an terjemah dan Tajwid: (Bandung Sygma, 2014), h, 2015

³⁴ Kementerian Agama RI Al- Qura'an terjemah dan Tajwid: (Bandung Sygma, 2014) h, 35

Adapun jumhur ulama menerima bahwa mashlahah mursalah menjadi sebagai salah satu metode istinbath hukum islam karena beberapa alasan sehingga dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum antara lain:³⁵

1. Hasil induksi dari ayat yang mengandung kemaslahatan bagi umat seperti surah anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.*³⁶

Jumhur ulama dari surat al anbiya' ayat 107 berpandangan bahwa Rasulullah itu merupakan rahmat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kemudian ayat-ayat alquran beserta Sunnah rasul secara keseluruhnya adalah untuk kemaslahatan manusia didunia maupun dikahirat.

2. Kemaslahatan manusia Seiring waktu akan dipengaruhi dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan sekitaran lingkungan dengan keterbatasan hukum-hukum syariat islam yang terbatas akan membawa kesulitan.
3. Merujuk pada beberapa perbuatan sahabat seperti Umar bin Khattab yang tidak memberikan zakat kepada para muallaf yang baru masuk Islam karena melihat kemaslahatan orang banyak menuntut hal tersebut. Maka dari itu para jumhur ulama beralasan bahwa mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah.

c. Tingkatan Mashlahah

³⁵ Misran, Al Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer (Aceh: Ar-Raniry 2020) h, 12

³⁶ Kementerian Agama RI Al- Qura'an terjemah dan Tajwid: (Bandung Sygma, 2014)h, 331

Melihat dari tingkatannya mashlahah mursalah ini terdapat 3 tingkatan yang terdiri dari:³⁷

- 1) Mashlahah al daharuriyah yaitu mashlahah yang berhubungan dengan hal-hal pokok yang terdapat pada manusia yang merupakan maqashid syariah yang terdiri dari
 - a. Memelihara agama
 - b. Memelihara jiwa
 - c. Memelihara akal
 - d. Memelihara keturunan
 - e. Memelihara harta
 - 3) Mashlahah al Hajjiyah merupakan mashlahah yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang bersifat primer jika tidak dipenuhi akan mendapat kesulitan meski tidak sampai pada keadaan bahaya
 - 4) Mashlahah tahsiniyah yang berkaitan dengan kebutuhan tersier umat manusia yang sifatnya sebagai pendukung ataupun pelengkap yang jika tidak dapat dilaksanakan tidak akan membahayakan dan tidak juga menyulitkan.
- c. Syarat-syarat Mashlahah mursalah

Para yang menggunakan hukum Islam terutama bagi yang berhujjah dengan mashlahah mursalah telah menyebutkan tanda-tanda yang mana mashlahah dan yang tidak termasuk mashlahah karena ini untuk menghindari spekulasi dari keinginan hawa nafsunya sehingga perlu ada kehati-hatian dalam menentukan dan dapat mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Seperti halnya Imam Malik yang memberikan syarat-syarat khusus yaitu:³⁸

- 1) Adanya persesuaian mashlahah yang ajukan dengan dalil Maqashid Syariah dalam arti lain tidak dapat menggunakan dalil

³⁷ Adi Sofyan, *Mashlahah Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf fan Khalaf* (Bima: STIS, 2018) h, 259

³⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi* h, 119

yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan tersebut dan tidak ada pertentangan dengan dalil-dalil qathi.

- 2) Maslahat harus rasional yang dapat diterima oleh masyarakat umum
- 3) Mashlahah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang terjadi (raf'u haraj lazim). Seperti dalam surah albaqarah

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya bulan Ramadhan adalah waktu di dalamnya diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa diantara kamu ada dibulan itu maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau sedang berada dalam perjalanan (tidak puasa) maka sebanyak hari yang ditinggalkan. Maka berpuasalah dihari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengangungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.³⁹

Dari sudut pandang Imam al Ghazali bahwa untuk menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memiliki beberapa syarat seperti.⁴⁰

- 1) Kemaslahatan haruslah dalam bentuk sebuah kebutuhan pokok dengan tingkatan yang pertama yang tidak akan merusak maqashid syariah

³⁹ Kementerian Agama RI Al-Qura'an terjemah dan Tajwid: (Bandung Sygma, 2014) h, 28

⁴⁰ Mohammad Rusfi, Validitas Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Lampung: Al Adalah No.1 juni 2014) h, 68 <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>

- 2) Permasalahan yang akan diangkat merupakan suatu yang bersifat pasti bukan dari dugaan dan benar-benar terdapat kemaslahatannya
- 3) Kemaslahatan harus untuk umum tidak terdapat untuk kepentingan pribadi atau sekelompok yang didasari oleh hawa nafsunya
- 4) Tidak adanya pertentangan dengan hukum Islam atau sejalan dengan apa yang disyariatkan dalam Islam

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkum bahwa syarat-syarat untuk mashlahah dapat dijadikan ajuan dengan:⁴¹

- 1) Kemashalatan harus hakiki tidak berdasarkan praduga
- 2) Bersifat universal yang berlaku untuk kepentingan banyak bukan untuk individu maupun satu kelompok semata
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum Islam

⁴¹ Ali Mutakin, Implementasi Mashlahah Al Mursalah dalam kasus Perkawinan (STAI, No.2 Oktober 2018) h, 342 <https://media.neliti.com/media/publications/280491-implementasi-mashlahah-al-mursalah-dalam-5d1f898a.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah bentuk suatu cara dalam melakukan sesuatu dengan jalannya pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan laporan atau cara kerja dalam penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga data dapat untuk memecahkan masalah.⁴² Metode Penelitian menjadikan suatu sarana utama untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Maka dari itu tujuan diadakannya penelitian ini untuk mencapai data dan informasi yang benar dan pasti.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu segala informasi yang diperoleh dari eksperimen, observasi atau penelitian. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁴³

Jenis Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan analisis terhadap informasi berupa narasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang menggunakan analisis terhadap informasi yang didapatkan. Metode Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang dalam dan mengandung makna.⁴⁴

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

⁴² Abdul Rahmat, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020) h, 57

⁴³ Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). h 123

⁴⁴ Ismail Nurdin, dan Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabya: Sahabat Cendikia, 2019), h

pada studi Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
KOPKAGA Syariah

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis yang langsung menggali informasi ke lapangan. dengan didukung data kualitatif untuk memudahkan penelitian dalam mengungkapkan fakta dengan permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokasi kajian penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Lokasi Penelitian ini berada pada KPRI KOPKAGA Syariah yang berada di Banda Aceh ini merupakan instansi yang langsung berdampak terhadap penerapan Qanun LKS.

D. Sumber Data

Sumber daya dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Ada dua sumber daya yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber data yang pertama.⁴⁵ Pada penelitian ini penulis menyajikan hasil berupa informasi yang diperoleh dari pegawai kantor koperasi terkait informasi tentang pengaruh Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS terhadap koperasi kantor gubernur dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

b. Sumber Data sekunder

Perolehan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diambil dari pihak mana saja

⁴⁵ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2013) h, 39

yang dapat membantu penambahan data untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.⁴⁶ Pada penelitian ini menggunakan berbagai referensi buku, jurnal, undang-undang, Qanun, berita dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu tentang implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan syariah pada Koperasi seperti:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi
3. Fatwa DSN-MUI No.141/DSN-MUI/VIII/2021
4. surat edaran Dewan Syariah Nasional U-286/DSN-MUI/VII/2012 ta'limat tentang Penerapan Prinsip Syariah
5. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah
6. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan syariah
7. Surat kabar serambinews Aceh yang diterbitkan 5 Januari 2022

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah sebuah bentuk untuk mendapatkan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁴⁷ Wawancara dilakukan di tempat KOPKAGA Syariah dengan mendatangi langsung pihak terkait yaitu Bapak Azharuddin selaku Manager administrasi dan keuangan

⁴⁶ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*, h 40

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005) h, 136

dan Ibu Fitri Andani, Bapak Syahrul Hadi, Ibu Yeni Indrayani, Bapak Hadi, dan Bapak Muhammad Amin selaku anggota koperasi

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.⁴⁸ Dokumentasi pada penelitian ini merupakan pengambilan gambar atau foto peneliti dengan para narasumber wawancara, untuk memperkuat hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data berupa pemeriksaan data yang telah diperoleh saat melakukan penelitian ketika data tersebut baik dan mampu untuk meneruskan pada tahap selanjutnya memberikan informasi mengenai penelitian maka data tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing atau pemeriksaan data dari hasil wawancara terhadap narasumber dari manager koperasi dan anggota koperasi serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Klasifikasi

Mengklasifikasi data yang didapatkan yang perlu dalam analisis data untuk membatasi data-data yang tidak diperlukan. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan dari hasil wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi

c. Verifikasi

⁴⁸ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), h, 35

Pengecekan ulang ini meyakinkan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai dengan keperluan informasi dan sesuai dengan penelitian.

d. Analisis

Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan penelitian untuk menganalisis dan membuat kesimpulan.⁴⁹ Dari data-data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian akan diteliti dan dianalisa dengan menggambarkan keadaan data dalam bentuk kalimat atau uraian.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), h, 108

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KPRI KOPKAGA

Koperasi di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dari sebelum kemerdekaan pada zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Hal yang sama juga terjadi pada koperasi Pegawai Kantor Gubernur Atjeh (K.P.K.G.A). Berdirinya koperasi dalam sebuah instansi pemerintah tentu ada perkembangan-perkembangan yang akan dilalui yang menjadi organisasi ekonomi rakyat. Adanya koperasi tentu sesuai dengan tujuan diadakannya koperasi pada umumnya yaitu mensejahterakan bersama yang khususnya pada anggota koperasi.

Koperasi KPKGGA ini awalnya didirikan pada tanggal 28 November 1957 yang menjadi lanjutan dari koperasi Residen Aceh yang didirikan atas dasar kesadaran dan melalui kesepakatan para pegawai yang ada di kantor gubernur Aceh. Secara pendaftaran koperasi ini telah tercantuk di badan hukum No.2129 pada 19 Mei 1959 yang ditandatangani oleh pendiri Muhammad Ali.

Perubahan nama Atjhe menjadi Aceh juga menjadikan koperasi ini mengikuti nama Provinsi menjadi Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (KOPKAGA) pada tanggal 8 Februari 1968 dan terjadi perubahan dasar yang disetujui oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 1 Desember 1968 yang dihadiri oleh 17 orang dari 379 orang anggota dan mendapatkan badan hukum No.2129/12-67 pada tanggal 8 Februari 1969.

Pada tahun 1974 hingga 1980 koperasi ini mengalami kendala yang disebabkan pemerintahan residen yang menjadikan koperasi sebagai alat perantara politik dan pengurus hanya menjadi penghubung dengan pengusaha swasta yang usahanya bebas beroperasi di kantor gubernur.

Pada tanggal 29 Juni 1996 terdapat perubahan nama menjadi Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur (KPN KOKAGA) dan perubahan terakhir

dengan nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KOPKAGA syariah disingkat menjadi KPRI KOPKAGA Syariah.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia, sekretariat Daerah Provinsi Istimewa Aceh pada koperasi KOPKAGA tidak semua pegawai menjadi anggota karena untuk menjadi anggota tidak ada paksaan melainkan dari keinginan sendiri untuk menjadi sebagai anggota.

Sering berjalannya waktu KPRI KOPKAGA tumbuh dan berkembang dengan baik atas kerjasama pengurus dengan manager yang memberikan pelayanan terbaik pada setiap anggota sehingga dapat meningkatkan nilai kepuasan bagi anggota koperasi itu sendiri.

2. Profile KPRI KOKAGA

KPRI KOPKAGA merupakan koperasi yang menjalankan organisasi ini, KOPKAGA memiliki visi dan misi. Adapun Visi mewujudkan koperasi pegawai negeri republik Indonesia kopkaga yang tangguh, kuat dan mandiri dan visinya merupakan:

Visinya Meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi anggota

Misi

- a) Meningkatkan kualitas manajemen bagi anggota dan jaringan usaha yang berdaya saing
- b) Transparansi dalam pengelolaan koperasi
- c) Meningkatkan profesionalitas dalam kepengurusan
- d) Ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha koperasi

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KOPKAGA memiliki struktur organisasi. Adapun Struktur dapat diartikan suatu bentuk dari keseluruhan untuk menunjukan hubungan antara elemen-elemen yang lain dalam bentuk fungsi dan tanggung jawab dalam mengelola koperasi dan dapat diartikan juga struktur ini merupakan sistem hubungan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang disepakati.

a. Keanggotaan

Kemajuan dari sebuah koperasi ditentukan oleh jumlah dan peran anggota untuk partisipasi secara aktif untuk perkembangan koperasi. Tentunya harus diiringi oleh kerjasama yang baik antara pengurus dan perangkat koperasi untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan bersama.

Keanggotaan koperasi bersifat bebas, terbuka dan sukarela yang artinya setiap anggota koperasi memasuki koperasi atas kesadaran dan kemauan sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dalam koperasi juga menjunjung kesamaan yang tidak membedakan antara suku, agama, politik dan kebudayaan untuk focus pada tujuan koperasi yaitu demi kesejahteraan.

Meninjau dari Anggaran Rumah Tangga (ART) KOPKAGA Syariah dalam bab I pasal I bahwa setiap anggota KOPKAGA merupakan pegawai dan pensiunan sekretaris daerah Provinsi/ Dinas/Badan/Unit kerja Daerah Aceh dan karyawan KOPKAGA yang selanjutnya calon anggota menyatakan sendiri untuk mengikuti dan menaati peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku adapun perkembangan anggota dari tahun 2012 sampai 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.

Jumlah Anggota KOPKAGA

No.	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2012	3.428
2.	2013	3.260
3.	2014	3.281
4.	2015	3.306

Data yang dilampirkan benarlah hanya sampai 2015 karena pendataan anggotanya masih sama sampai sekarang sepertinya pernyataan salah satu manajer yang berada di KOPKAGA

“untuk anggota kita sekarang itu beranggota sebanyak 3.306”.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi tidak mendapatkan peningkatan anggota namun dengan jumlah yang begitu banyak sudah dapat menjalankan koperasi yang baik dan sehat.

b. Bidang Usaha

Tujuan koperasi dalam artian luas sebagai wadah ekonomi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi tentu ada kegiatan-kegiatan untuk memperlancar bidang usaha koperasi KOPKAGA Syariah.

Usaha koperasi bertujuan untuk kepentingan anggota dalam meningkatkan kesejahteraannya sehingga perlu pengelolaan koperasi yang atur secara produktif, efektif dan efisien.

Melihat dari awal berdirinya koperasi KOPKAGA hanya fokus pada unit usaha simpan pinjam. Pada tahun 1985 Koperasi KOPKAGA mulai membangun dan memajukan koperasinya dengan memperluas jenis dan unit usaha, adapun bidang usaha yang akan dijalankan koperasi KOPKAGA sebagai berikut:

1) Unit usaha Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam dapat digunakan oleh anggota untuk kebutuhan uang pada saat yang dibutuhkan yang unitnya dikembangkan untuk tujuan membantu para anggota yang pada saat tersebut membutuhkan dana

2) Unit usaha Barang Kredit angsuran


Unit ini merupakan kegiatan membeli secara tunai dan memberikan kepada anggota dengan membayar secara angsuran. Pada dasarnya unit usaha ini terdapat kesamaan dengan usaha simpan pinjam yang kedepannya dalam bentuk efisiensi KOPKAGA akan menggabungkan antara unit simpan pinjam dengan unit usaha Barang kredit angsuran.

3) Unit Usaha Swalayan

⁵⁰ Azharuddin, wawancara, Aceh, 25 Januari 2022

Unit usaha swalayan merupakan tempat minisupermarket yang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari, pada unit usaha ini KOPKAGA terdapat 2 swalayan yaitu bertempat:

- a) Unit swalayan satu yang berlokasi kantor bappedal pemerintahan Aceh
- b) Unit Usaha Swalayan dua yang berlokasi di dalam kompleks kantor Gubernur.
- c) Koperasi KOPKAGA jalan Tgk Malem 2B, Kuta Alam, Banda Aceh.



Gambar 1. Peta Lokasi Koperasi KOPKAGA Syariah

B. Implementasi Qanun N0. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Koperasi

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 LKS sudah berlaku sejak 4 Januari 2022 yang berkonsekuensi dari pemerlakuan qanun ini secara keutuhan atau secara sempurna, maka semua dari lembaga keuangan harus beralih dari konvensional ke syariah

Khususnya pada koperasi sampai 5 januari 2022 hanya tercatat sebanyak 230 koperasi yang baru beralih dari jumlah 3.535 koperasi yang berada di Aceh. Tentu saja peralihan yang tidak mencapai 50

persen tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti:⁵¹

1. Pemahaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi terhadap qanun ini sangat terbatas
2. Koperasi yang sudah terdaftar di dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sudah tidak aktif lagi
3. Qanun ini tentunya berlaku setiap daerah Aceh tentu terdapat badan-badan lain untuk membantu pendataan koperasi seperti Dinas koperasi menengah, usaha kecil tidak terlalu peduli dengan perkembangan koperasi
4. Dukungan dana yang dimiliki oleh koperasi sangat terbatas. Sedangkan dalam mutasi konvensional ke syariah ini membutuhkan dana minimal untuk konsumsi disaat rapat, dan pembayaran kepada notaris
5. Terdapat Anggaran Dasar dan Rumah tangga (AD/ART) koperasi merasa sulit atau berat untuk beralih

Selain dari lima faktor tersebut keberadaan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang terbatas juga menjadi salah satu kendala. Setiap koperasi minimal memiliki satu pengawas syariah, disamping pengawas internal dari kalangan anggota koperasi yang bersangkutan.

Terkait dengan Qanun No. 11 tahun 2018 tentu yang menjadi salah satu yang harus merubah dari konvensional ke syariah koperasi hal ini juga tidak dapat dihindari oleh koperasi KOPKAGA selama peralihan tentu terdapat kendala-kendala yang terjadi seperti:

“Tentunya kita ada kaitanya atau dampaknya dari implementasi Qanun Lemabaga keuangan syariah ini sehingga kita harus mengubah ke sistem syariah. Dan pada saat perubahan itu tentunya ada beberapa kendala seperti harus merekap ulang data-

⁵¹ Yarmen Dinamika, Hingga Qanun LKS Berlaku Efektiv koperasi di Aceh Beralih ke Sistem Syariah, *Serambinews*, 5 Januari 2022.

data semua anggota yang ada melakukan kegiatan di KOPKAGA, tidak terdaftarnya di notaris sehingga harus mencari notaris yang lain, dan mengadakan rapat untuk persetujuan anggota dalam perubahan konvensional ke syariah”⁵²

1. Koperasi KOPKAGA merupakan koperasi setengah jalan yang berarti sebelum syariah koperasi ini koperasi konvensional yang pembiayaannya sudah jalan sehingga ketika peralihan ke syariah tersebut harus konvensi semua ke syariah baik dari pembiayaannya, kebutuhannya, karena jika di konvensional kebutuhannya tersebut hanya 1 yaitu mengambil uang sedangkan ke syariah tergantung pada kebutuhannya contohnya kebutuhan seseorang mengambil kendaraan, membeli rumah dan lain-lain tentu akadnya akan berbeda
2. Pihak dinas telah memberikan bantuan untuk perubahan dan terjadi kendala karena tidak terdapatnya di kemenkumha koperasi di notasi yang menyebabkan harus mencari-cari No. koperasi yang dulu untuk menyesuaikan dengan yang baru dan menandakan bahwa koperasi tersebut sudah berdiri sejak lama namun tidak ditemukan dan mencari jalan lain dengan mengganti notaris, pada notaris kedua ini koperasi KOPKAGA resmi jadi koperasi dengan ada No. koperasi konvensional dan ketika peralihan pun lebih singkat karena tidak mulai dari awal.

Secara umum melihat implementasi qanun No.11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini berjalan sangatlah lambat di banding dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan yang berjalan cepat dan menempuh target yang diinginkan bahkan jika berada pada kotanya Aceh di Banda Aceh perbankan-perbankan sudah beralih ke syariah dan rata-rata menjadi Bank Syariah Indonesia yang merupakan gabungan dari perbankan plat merah dan perbankan-perbankan lain yang telah mutasi ke syariah seperti table dibawah ini.

⁵² Azharuddin, wawancara, Aceh, 25 januari 2022

Tabel 4.

Nama-nama Perbankan konvensional dari tahun 2018 dan 2021

No	Nama bank	Des-18							Okt-21							selisih		
		K P	K W	K C	K F	K C P	K K	L S B U	J M L	K P	K W	K C	K F	K C P	K K		L S B U	J M L
Bank Konvensional																		
1.	PT. Bank Mandiri Taspen			1	1	1			3			1	4	1	1		7	4
2.	PT. Bank Bukopin, Tbk			1		3	2		6			1		3	1		5	(1)
3.	PT. Bank Mandiri (persero), Tbk			3	1	4	4		48			3						(45)
4.	PT. Bank BPTN, Tbk			2	1	9			12			2						(10)
5.	PT. Bank Central Asia, Tbk			2		1	2		5			2						(3)
6.	PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk			6	1	1	10		30			2						(28)
7.	PT. Rakyat Indonesia (persero), Tbk	1		1	1	1	63		23			1						(230)
8.	PT. Bank Pan Indonesia, Tbk			1					1			1						-
9.	PT. Tabungan Negara Indonesia (persero), Tbk			1		4	80		85			1						84
10.	PT. Bank maybank Indonesia, Tbk			1					1			1						(1)
11.	Pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk			2		8			10			1						(10)
12.	PT, bank Sinarmas, Tbk			1			2		3									(3)

13.	PT bank CIMC Niaga, Tbk			1					1										(1)
		1	3	4	2	16		43			1	8	4	2			24	(41 2)	
			3		3	3		6			0								

Pada tabel 4 menjelaskan bahwa sebelum dan sesudah berlakunya Qanun LKS terdapat 436 perbankan yang memakai sistem konvensional dan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat drastis yang awalnya 436 menjadi 24 bank yang memakai sistem konvensional, dan ke 24 perbankan tersebut pun akan beralih ke syariah atau akan tutup.

Tabel 5.

Nama-Nama Perbankan Syariah 2018 dan 2021

No	Nama bank	Desember 2018								Oktober 2021								seli sih
		K	K	K	K	K	K	L	J	K	K	K	K	K	K	L	J	
		P	W	C	F	C	K	S	M	P	W	C	F	C	P	S	M	
Bank Umum Syariah																		
1.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk										1	2	2	1	5		20	201
2.	PT. bank Aceh Syariah	1		2		8	26		13	1		2		8	3		14	6
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk			2		1			3			2		1			3	-
4.	PT. bank BCA Syariah											1		1	1		3	3
5.	PT. Bank BTP Syariah, Tbk			1					1				1					-

6.	PT. bank Mega Syariah, Tbk			1					1			1					1	-	
7.	PT. Bank Syariah Bukopin																1	1	1
8.	PT. bank BRI Syariah, Tbk			2		1			3									(3)	
9.	PT. Bank Syariah mandiri			5	6	1	2	28	(28)										
10.	PT. Bank BNI Syariah			2		2		4	(4)										
		1		3	6	1	28	17	1									1	5
				7		0		6			3		5	7		2			
						4							7						

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa perubahan sistem konvensional ke syariah sangat terlihat dengan adanya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebanyak 201 cabang BSI dan disusul dengan perbankan daerah kemudia pada bank-bank lainnya yang telah berada di Aceh dengan sistem syariah.

Peralihan perbankan sangat cepat prosesnya dan mencapai kesempurnaan dengan peralihnyan perbankan ke syariah jika tidak tentu lembaga yang tidak syariah tidak dapat beroperasi diwilayah Aceh. Namun dari koperasi yang merupakan hal sama diatur dalam Qanun lembaga Keuangan Syariah karena berhubungan dengan pembiayaan. Bahkan jika di dibandingkan sangat jauh bedanya antara proses peralihan lembaga keuangan dengan koperasi.

Dari koperasi tercatat hanya baru 230 dari 3.535 koperasi. Pemerintahan Aceh dalam hal ini dikerjakan oleh Dinas Koperasi Aceh tentunya memiliki target-target kerja yang akan di capai seperti dalam penargetan kinerja koperasi mencapai 15 persen dan terealisasi sebanyak 16 persen hal ini melibihi dari target yang di capai dan mencerminkan bahwa koperasi di Aceh berkeinginan untuk menerapkan pola syariah walau pada 2016 baru 16 persen dari tahun ke

tahun jumlah koperasi yang mengikuti pola syariah terus mengalami peningkatan yang membuktikan bahwa masyarakat aceh memiliki kesadaran atas menegakan implementasi syariat islam jumlah 16 persen ini merupakan sebelum Qanun No.11 Tahun 2018 ditetapkan. Rencana kerja 2017-2022 sebanyak 130 koperasi akan ditargetkan menjadi pola syariah dan terealisasi sebanyak 130 koperasi dalam hal ini pencapaian rencana kerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Aceh sudah mencapai sasaran dan terdapat kendala bagi koperasi yang mengelola koperasi syariah yaitu harus adanya dewan Pengawas Syariah, menjadi Dewan Syariah pun harus memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.

Melihat dari perbedaanya konvensional dan syariah terdapat beberapa perbedaan yang mana jika di syariah mengenal namanya bagi hasil contoh seperti seseorang yang membuka usaha dan mengambil dana di koperasi kemudian akan dihitung berapa hasil yang didapatkan dalam pertahun tersebut kemudian dari hasil tersebut baru lah ada pembagian antara pemilik usaha dan koperasi yang memberikan modal jika dari konvensional hitungnya diawal seperti contoh diatas yaitu modal usaha kemudian hal tersebut disepakati di awal dalam arti lain harga tidak dapat berubah sesuai dengan janji di awal.

Sebuah implementasi peraturan tentu ada tolak ukur keberhasilan dalam pencapaiannya seperti pada implementasi qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS ini terdapat variabel yang mendorong keberhasilan pertama, terdapat target yang akan dicapai untuk mengukur sebuah keberhasilan pada produk hukum atau penerapan qanun. Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS pada pasal 2 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah dan pasal 6 menyebutkan bahwa qanun ini berlaku untuk setiap orang yang berposisi di Aceh yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang akan melakukan transaksi di Aceh yang artinya target secara

umum penerapan qanun ini untuk seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang akan melakukan transaksi di Aceh harus memakai sistem syariah dan pada bidang koperasi sudah beberapa pindah ke syariah walaupun jumlahnya masih sangat sedikit yang tidak mencukupi setegah dari jumlah koperasi yang berada di Aceh, namun dari pandangan atau rencana kerja Dinas koperasi sudah memenuhi jumlah dari target yang diinginkan. hal ini dalam pendapat peneliti bahwa dengan jumlah target yang terpenuhi walaupun perubahan dari konvensional ke koperasi tidak lebih dari setegah jumlah koperasi yang berada di Aceh menunjukkan bahwa peralihan koperasi syariah terdapat kendala dan kurang fokusnya terhadap sektor koperasi di banding dengan sektor keuangan lainnya.

Kedua, terdapat jenis manfaat yang diterima melalui hasil dengan wawancara dari para anggota seperti tanggapan anggota koperasi mengenai koperasi syariah yang menjadi responden atas perihal ini sebagai berikut

Tabel 6
Responden anggota Koperasi

No.	Nama	Instansi	Kebutuhan
1.	Fitri Andani	Dinas Perumahan, kawasan wilayah, dan pertanahan	Membeli peralatan rumah tangga
2.	Syahrul hadi	Sekretaris daerah Aceh	Anak sekolah dan keperluan sehari-hari
3.	Yeni Indriani	Kantor Gubernur	Kebutuhan sehari-hari dan barang untuk kebutuhan pokok

4.	Hadi	Kantor Gubernur	Pinjama untuk keperluan rumah tangga
5.	Muhammad Amin	Rumah Sakit Umum Zainol Abidin	Pembangunan Rumah

Ibu Fitri yang bertugas di kantor Dinas Perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan (Dinas PERKIM) menyatakan

*“Apa ya? Mungkin dari segi bungaanya (riba) dengan itu menghilangkan kekhawatiran, kenyamanan tersendiri dan terdapat juga bagi hasil diakhir tahun yang sangat bermanfaat untuk anggota”*⁵³

bahwa dalam penerapannya sistem syariah melalui qanun ini memberikan manfaat seperti nyaman dan tidak khawatir dengan adanya bunga sehingga terhindar dari yang namanya riba yang dilakukan oleh ibu Fitri dalam transaksi.

Menurut dari pendapat Syahrul Hadi yang meupakan anggota KOPKAGA tentang manfaat yang diterima oleh anggota atas perubahan ke sistem syariah

“klok kita bicara tentang konvensional dan syariah ya, sama saja gak ada perubahan, mungkin hanya nama saja yang berubah, mungkin ini saya yang ada perubahan ada apa ya? Perubahan perjanjian gitu dah mungkin secara akadnya kan dulu gak ada akadnya, ini cuman ada perjanjiannya aja”.⁵⁴

Menurut dari pendapat Syahrul Hadi mengenai mutase dari konvensional ke syariah tidak terlalu menampakkan perbedaan hanya saja lebih ke akad yang dilakukan yang tidak ada pada konvensional.

Menurut pendapat Yeni Indrayani yang berdinis di kantor Gubernur Aceh menanggapi perpindahannya terkait dari konvensional ke syariah sebagai berikut

⁵³ Fitri Andani, Wawancara, Aceh, 11 Maret 2022

⁵⁴ Syahrul Hadi, wawancara, Aceh, 14 Maret 2022

“Yang kami rasakan sih sama aja ya cuman ada akadnya, lebih yakin, dan aman karena udah syariah juga terlepas dari riba, dan saya sih lebih bagus beralih kesyariah”.⁵⁵

Menurut peneliti dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ibu Yeni Indrayani bahwa penerapan konvensional dan syariah dari secara umum sama saja namun terdapat perbedaan yang jelas antara konvensional dan syariah yaitu mengenai akad

Menurut bapak hadi yang berdinasi di kantor Gubernur menanggapi hal perubahan konvensional ke syariah ialah

“Secara prinsipnya bagus, karena kalau dari konvensional diidentik dengan riba dan terkesan juga lebih umumnya dampak negative dari nasabah maksudnya antara koperasi dan nasabah terjadi secara sepihak gitu sedangkan dari syariah adanya, apa namanya. Ada namanya kesepakatan. Namun secara umum sih bagus perubahan ke syariah”.⁵⁶

Dari segi penerapan prinsipnya ini bagus karena terdapat kesepakatan yang akan ditentukan secara bersama dan terhindar dari bunga yang hukumnya riba.

Menurut bapak Muhammad Amin menjelaskan bahwa manfaatnya dari sistem syariah adalah

“Jadi jika menyekatkan syariah bungong tetap 12 persen menyekatkan syariah jika tergantung perjanjian geutanyo lebih keu bagi hasil, menyekatkan konvensional adak pih peu yang tacok tetap 12 persen aleuhnya pinjaman barokeun maksimal jika 20 juta jino wate ka syariah kajeut ta cok 50 juta jadi wate syariah ka lee kemudahan man nyankeuhnya menyekatkan jameun pakek bungong jino ka lebeh keu bagi hasil”.⁵⁷

⁵⁵ Yeni Indriani, wawancara, Aceh 14 Maret 2022

⁵⁶ Hadi, wawancara, Aceh 14 Maret 2022

⁵⁷ Muhammad Amin, Wawancara, Aceh, 17 Maret 2022.

Tanggapan bapak Muhammad Amin Mengenai koperasi dalam basis syariah lebih baik karena ketika konvensional semua kebutuhan yang dilakukan bunganya tetap 12 persen bagaimanapun keadaan dari nasabah tetap harus menjalankan ketentuan diawal dengan membayar 12 persen sedangkan dari sistem syariah semuanya dapat disepakati tanpa berpedoman dengan 12 persen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dan dari sistem syariah ini nilai untuk meminjam ditambahkan dulunya hanya dapat meminjam sebanyak 20 juta sekarang sejak adanya syariah dapat pinjaman maksimal 50 juta.

Dari responden yang sudah menjawab bahwa dapat disimpulkan berubahnya suatu sistem dari konvensional ke syariah akan menambah keyakinan, rasa aman dan tidak khawatir saat melakukan transaksi yang semuanya sudah ditentukan dalam akad sehingga tidak ada persetujuan atau perjanjian secara sepihak.

Ketiga, perubahan dalam sebuah kebijakan tentunya mengharapkan suatu hal yang positif karena mementingkan kepentingan umum dan menerapkan syariat Islam secara utuh pada sektor pembiayaan dan transaksi hal ini telah berjalan sesuai dengan pola syariah yang diinginkan dengan cara para pegawai mendapatkan pelatihan-peatihan terkait dengan syariah terutama dalam ijab kabul atau akad.

Keempat, semangat pemerintah dalam penegakkan syariah Islam dan antusias masyarakat untuk menyambut sistem syariah ini dengan banyaknya pelatihan, seminar-seminar yang dilakukan oleh pemerintah merupakan wujud bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga sudah siap untuk menerapkan sistem syariah sehingga perancangan ini yang mengatur tentang koperasi belum tepat dikarenakan masih terdapat kendala para persyaratan peralihan seperti adanya Dewan Pengawas Syariah yang jumlahnya masih sedikit. Namun dengan

penerapan qanun ini yang memasukan koperasi akan melakukan peralihan secepatnya untuk dapat beroperasi di Aceh.

C. Analisis Implementas Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Koperasi perspektif Mashlahah mursalah

Mashlahah mursalah berasal dari dua kata yaitu mashlahah dan mursalah. Kata mashlahah sendiri berasal dari kata shalaha yang berarti baik dan memiliki sebagai masdar yaitu shalah dengan arti manfaat atau terhindar dari kerusakan.

Negara kesatuan Republik Indonesia membenarkan hidup dua sistem sekaligus saling mendorong dan memudahkan masyarakat dalam segala hal terutama dalam masalah pembiayaan atau keuangan yang terdapat dua sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Aceh dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 dapat mengatur tentang kebelangungan dalam mensejahterakannya masyarakat salah satunya dengan penerpan Qanun aceh atau perda yang berbasis syariah. Hadirnya Qanun terutama mengenai keuangan yaitu Qanun No.11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur aspek-aspek pembiayaan yang ada di Aceh baik dari Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Qanun lembaga keuangan syariah ini akan menghapuskan sistem konvensional yang akan melakukan kegiatan di daerah Aceh dengan tujuan utamanya menegakan syariat Islam di bumi serambi Mekkah dan menghilangkan transaksi yang mengandung unsur riba. Artinya dengan kesadaran masyarakat menerima qanun ini akan memberikan manfaat tersendiri kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak memfasilitasi atau menutup celah masyarakatnya untuk melakukan riba dan unsur-unsur yang diharamkan dalam fiqh muamalah.

Terhadap koperasi secara kenegaraan Indonesia juga terdapat dua pola dalam melakukan atau menjalankan kegiatan koperasi yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Secara spesifik dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (pasal 23 tentang

koperasi). Yang dengan tegas mengatakan bahwa hanya koperasi syariah yang dapat beroperasi di Aceh sedangkan bagi koperasi konvensional akan mendapat 2 pilihan yang pertama yaitu mutasi dari konvensional ke syariah dengan melakukan tahap-tahapan dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi syariah, kedua dengan menutup koperasi atas izin rapat anggota karena tidak mampu untuk melakukan koperasi yang berbasis syariah, tentu saja pilihan tersebut harus dipilih jika tidak akan mendapat sanksi administrasi sesuai dengan pasal 65 bagi yang tidak mengikuti atau mematuhi qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah akan dikenakan denda. Keberadaan Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah memberikan masalah kepada masyarakat Aceh dan memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhannya dalam proses pembiayaan di koperasi untuk menghindari riba dan unsur haram lainnya.

Abdul wahab Khallaf dalam masalah mursalah mengajukan beberapa syarat yaitu pertama, permasalahan bukanlah sebuah dugaan dalam arti merupakan suatu permasalahan yang benar-benar menjadi sebuah kemanfaatan dan menolak keburukan. Dengan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur atau mewajibkan koperasi menjadi koperasi syariah akan berdampak pada masyarakat untuk menghindari riba sehingga masyarakat dapat menghilangkan kekhawatiran akan bahaya-bahaya yang dapat masuk seperti bahayanya riba.

Kedua, sesuatu yang akan diputuskan merupakan bentuk dari kepentingan bersama atau kepentingan umum bukan dari kepentingan pribadi, Qanun ini menitik beratkan pada mayoritas masyarakat Aceh yang beragama Islam tentunya dengan penerapan berpola syariah akan berpihak kepada masyarakat secara umum dan berguna untuk semua kalangan.

Ketiga, tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang telah diputuskan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah nabi.

Dikaji dari kepentingannya dan tingkatannya masalah terdapat tiga tingkatan bagi kehidupan masyarakat yaitu ada dharuriyat, tahsiniyat,

dan hajiyyat. Dari segi melihat masyarakat Aceh dan didukung oleh pemerintah daerah dalam meneggakan syariat Islam dan menghindari unsur-unsur yang tidak di benarkan dalam fiqih muamalah dan akidah maka qanun tentang lembaga keuangan syariah dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat terbantu akan adanya koperasi untuk segala kebutuhan yang di perlukan dan adanya regulasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat dalam masalah ini tergolong ke tingkatan dharuriyat. Karena lembaga keuangan syariah khususnya koperasi cenderung lebih kedalam suatu kegiatan muamalah maka dalam kaidah fikih terdapat

الاصل في معاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Hukum asal muamalah adalah halal atau boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dalam arti lain selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan atau melarang tidak akan menjadi sebuah masalah untuk dilakukan dan ditetapkan. Dengan adanya Qanun ini yang mengatur tentang kopeasi akan sangat membuat hati masyarakat tenang dan aman karena sudah dapat jaminan kesyariatan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang ada dikonvensional yang dilarang dalam agama.

Dalam ruang lingkup Islam sesuatu yang sifatnya baru dalam bidang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dari kesosialan, ekonomi maupun suatu transaksi yang di kenal dengan muamalah menjadi sebuah kemaslahatan dengan mempertimbangkan tidak ada yang bertentangan dengan hukum negara, hukum positif, dan hukum Islam yang mengharamnya maka dapat dilakukan.

Melihat dari segi kemanfaatannya terdapa beberapa yang merasakan manfaatnya dengan adanya qanun Lembaga keuangan syariah yang mengatur tentang koperasi pertama, dari pihak pemerintah mendapat manfaat yang telah berani menerapkan ini sebagai wujud pengabdian diri kepada bangsa dan agama yang telah menggunakan kekuasaan sebagai pegatur meneggakannya syariat Islam

Kedua, dari pihak koperasi yang menerapkan pola syariah untuk membantu masyarakat dan memperhatikan beberapa konsekuensi yang tidak ada di konvensional demi kemaslahatan anggota untuk mensejahterakan anggota koperasi.

Ketiga, sebagai konsumen tentu akan bangga dengan pengaturan lembaga keuangan syariah yang melibatkan koperasi sebagai bentuk rasa aman dan menghilangkan kekhawatiran terhadap masyarakat terutama pada anggota koperasi untuk melakukan kegiatan dikoperasi dengan saling menyetujui yang dilandaskan akad-akad yang diberikan oleh pihak koperasi dengan pengawasan dewan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada koperasi KOPKAGA Syariah terdapat beberapa hal yang belum terlaksanakan untuk mencapai sistem syariah secara sempurna yaitu terdapat kendala pada pendataan keperluan anggota koperasi yang berbeda-beda dan tidak ada nomor hukum notasi, sehingga harus mencari notasi yang dapat menemukan nomor hukum koperasi sebelumnya. Karena itu dari kedua tersebut dapat menghambat dalam penerapan sistem syariah secara sempurna.
2. Penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi KOPKAGA Syariah memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem yang baru, namun jika melihat dari sisi kemashlahatan pada anggota koperasi dengan sistem syariah yang sesuai dengan qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan peralihan koperasi dari konvensional menjadi syariah anggota koperasi dapat merasakan kemashlahatan berupa merasakan aman, nyaman dan tidak khawatir saat melakukan transaksi karena terhindar dari riba.

B. B. Saran

1. Untuk pemerintahan Daerah Aceh
Peraturan Qanun No. 11 taun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah haruslah melihat dari segala aspek tidak hanya fokus pada satu titik karena qanun LKS ini mencakup semua yang berkaitannya dengan pembiayaan sehingga dari pemerintah mampu untuk mengkontrol dari segala lini agar implementasi qanun ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan
2. Untuk koperasi KOPKAGA

Penerapan Qanun ini mengharuskan koperasi untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan sistem syariah yang sesuai dan dapat meningkatkan akad-akad yang ada dalam muamalah terus dikembangkan.

3. Untuk anggota koperasi

Bergantinya sistem dari konvensional ke syariah akan berdampak langsung kepada anggota koperasi yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam koperasi dengan basis syariah akan mengalami perbedaan namun untuk kedepannya dikarenakan sudah menggunakan syariah akan terbiasa dengan hal-hal yang baru sampai sudah menjadi bukan hal yang baru.

Daftar pustaka

Kementerian Agama RI Al- Qura'an terjemah dan Tajwid. Bandung Sygma, 2014.

Undang-Undang

Pasal 22 ayat 1 No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkooperasi

Pasal 23 ayat 1 No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Pasal 1 ayat 21 undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh

Qanun

Pasal 1 ayat 1 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Pasal 234 ayat 1 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Pasal 3 undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 6 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah.

Buku dan Jurnal

Abbas, Syarizal *Paradigma Baru Hukum syariah Di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018.


Afifah, Fitri. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah, undergraduet thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4446/1/Skripsi%20Full.pdf>

- Ali Abubakar, Ali, dan Zulkarnaian, *Hukum Jinayat Aceh*: Jakarta: Kencana, 2019.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian hukum*: Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- B, Udin, Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*: Makassar, Sah media, 2017
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*: Jakarta, Kencana, 2005.
- Dian, Rizki Mensari, dan Ahmad Dzikra, Islam dan Lembaga Keuangan Syariah “*Ekonomi syariah*,” No. 1(2017): <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v3i2.1577>
- Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*: Jakarta, Kencana, 2013.
- Hidayatullah, Syarif. Mashlahah Mursalah Menurut Al Ghazali Jurnal almizan: No.1 febuari 2018 h, 116 <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Inswide, *Wawasan Pendidikan Karakter*: Pekalongan, Nasya Expanding Management, 2021
- Iswanajir, Chaidir, Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*: Indramayu, Adab, 2021
- Idntime, 5 perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional, Jakarta, 29 Agustus 2021 <https://www.idntimes.com/business/economy/ainal-zahra-1/5-perbedaan-beda-koperasi-syariah-dan-konvensional>
- Johan, Bahder, nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*: Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Karmis dan Karjono, *Buku Pedoman belajar Analisi Implentasi kebijakan Publik*: Semarang, Pilar Nusantara, 2020.
- Khikmatin, alvi dan Putri Setianingsih. Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhafap Lembaga Keuangan Konvensional di Indonesia *jurnal Al Iqtishod*, No.1 juni 2021

- Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Jakarta, Kencana. 2017
- Misran, Al Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer (Aceh: Ar-Raniry 2020)
- Mufid, Moh. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi. Jakarta, Kencana. 2016
<https://books.google.co.id/books?id=PcNoDwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- N, Risma, Munthe, dkk, *Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Nurdin, Ismail, dan Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* : Surabaya, Sahabat Cendikia, 2019.
- Onny, Ade, Siagian, lembaga-Lemabga Keuangan dan Perbankan pengertian, Tujuan, dan FUnsi: Sumatra Barat, Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Perdana, Putri. “Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah dan kaitannya dengan Praktik Riba di Masyarakat Desa Alue Dawah undergraduate thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021,
<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39446>
- Rahmat, Abdul, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*: Gorontalo, Ideas Publishing, 2020.
- Rusfi, Mohammad. Validitas Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Lampung: Al Adalah No.1 juni 2014) h, 68
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>
- Sofyan, Adi. Mashlahah Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf fan Khalaf, Bima: STIS, 2018.

- Suharjono, Muhammad Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah “*Ilmu Hukum*: No.2(2014) <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Sa’adi, Mashar, “Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah di Aceh dan Manfaatnya Terhadap kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang lembaga Keuangan Syariah), undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58339>
- Tersiana, Andra, *Metode Penelitian* :Yogyakarta, starup, 2018.
- Utamy, Irhamna, dan Ahmad Hasan Basri, Konsep keadilan pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah “*al Mabsut*, No.2, (2020). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4267006>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Struktur koperasi KOPKAGA dengan bentuk lini atau garis dan staf. Dari struktur tersebut dapat beberapa alat kelengkapan dari koperasi KOPKAGA yaitu:

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pasal 22 ayat 1 undang-undang No.25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.⁵⁸ Dalam rapat ini terdapat beberapa penetapan seperti:⁵⁹

- 2) Anggaran Dasar
- 3) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan unit koperasi
- 4) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- 5) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 6) Pengesahan laporan keuangan
- 7) Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 8) Pembagian sisa hasil usaha

b. Pengawas atau Badan Pemeriksa

Badan Pengawas dan Badan Pemeriksa merupakan alat kelengkapan koperasi yang dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota

c. Pengurus

Pegurus selaku pemegang kuasa dalam rapat anggota untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan membawa kepentingan dan kemanfaatan koperasi yang dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota

d. Manager

Pelaksanaan dan pengelolaan koperasi, pengurus memilih dan mengangkat manager sebagai pengelola usaha koperasi sehari-hari. Manager usaha koperasi di angkat dan diberhentikan oleh pengurus dan kedudukannya sebagai karyawan atau pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus dan berikut susunan:

- 2) Pembina
 - a) Gubernur Aceh
 - b) Wakil Gubernur Aceh
 - c) Sekretaris Daerah Aceh

⁵⁸ Pasal 22 ayat 1 No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkooperasi

⁵⁹ Pasal 23 ayat 1 No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

- 3) Penasehat
 - a) Para asisten secretariat daerah Aceh
 - b) Para kelapa biro secretariat Daerah Aceh
- 4) Pengurus
 - a) Ketua : Dr. Muzakkar A. Gani SH, M.Si
 - b) Wakil Ketua : Drs, Muhammad Dalan
 - c) Sekretaris : Rusli A, SE, M.Si
 - d) Wakil Sekretaris : Drs. Muhammad Ichsan, M.Si
 - e) Bendahara : Susy Muchmud, S.Sos
- 5) Badan Pengawas
 - a) Ketua : Jahidi, SE
 - b) Anggota : Ir. Lili Marlina
 - c) Anggota : Khairul Anshar, S.Sos

Adapun manajer dan karyawan koperasi KOPKAGA syariah sebagai

Tabel 2.

Nama-nama manajer dan karyawan yang berada di Koperasi KOPKAGA Syariah

No	Nama	Jabatan/tugas	Keterangan
1.	Rusli A, SE, M.Si	Manager Unit Sp dan BKA	Disamping tugasnya sekretaris
2.	Azharuddin, SE	Manager ADM dan Keuangan	
3.	Susy Machmudm S.sos	Bendahara Pemegang kas	
4.	Amri Januar Pribadi, SE	Manager Unit Konsumsi	
5.	Barizah	Juru Bayar pinjaman Jangka Pendek	
6.	Nazirah	Jangka Pendek	

7.	Deni Asmita, SE	Kasir UK I	
8.	Sya'baini	Kasir Kredit macet dan pelunasan	
9.	Lin Ivani	Kasir Kredit macet dan pelunasan	
10.	Pria Lujana, SE	Starf Uk 1	
11.	faidina	Kasir foto copy	
12.	Anzur Saputra	Staf Unit simpan pinjam	
13.	Agust Wiliansyah	Operator komputer	
14.	Miftahul Jannah, SE	Kasir TU dan RT administrasi	
15.	Fira Agustina	Kasir Bagian Kredit	
16.	Nanda Saputra	Jangka Panjang	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2560 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 Maret 2022

Kepada Yth.

Ketua Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KOPKAGA Syariah
Jln. Tgk Malem 2B, Kuta Alam, Banda Aceh

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Geubrina Makmu
NIM : 18220017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga keuangan Syariah Terhadap Koperasi Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KPRI KOPKAGA Syariah

Alamat : Jl. Tgk. Malem No. 2B Kuta Alam Banda Aceh, Telp. (0651) 22177, Email : kprikopkaga_aceh@yahoo.co.id

SURAT IZIN

Nomor: 518/023/2022

Menindaklanjuti surat permohonan izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Fakultas Syariah, kami pengurus KPRI KOPKAGA *Syariah* dengan ini Menerangkan bahwa telah Memberikan izin kepada :

Nama : Geubrina Makmu
NIM : 18220017
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melaksanakan penelitian terkait tugas akhir yang sedang dikerjakan dengan judul: "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Kopkaga Syariah). Pelaksanaan Penelitian tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

adapun ketentuan yang harus diikuti sebagai berikut :

1. Izin hanya diberikan untuk penelitian tugas akhir.
2. izin dapat dibatalkan apabila melanggar ketentuan Koperasi.
3. izin tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu melainkan hanya untuk studi dan penelitian.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Maret 2022

An. Pengurus KPRI KOPKAGA *Syariah*
Sekretaris




Rusli A. SE, M.Si


Surat Izin Penelitian dari Koperasi KPRI KOPKAGA Syariah




Wawancara bersama manager Syariah Bapak Azhar Koperasi KPRI
KOPKAGA




wawancara dengan anggota koperasi KPRI KOPKAGA SYariah Ibu Fitri



Wawancara dengan anggota koperasi KPRI KOPKAGA Syariah bapak Amin



Wawancara dengan anggota koperasi KPRI KOPKAGA Syariah Ibu Yeni



Wawancara dengan anggota koperasi KPRI KOPKAGA Syariah bapak Syahrul
hadi

Pedoman Wawancara Dengan Manager Koperasi KPRI KOPKAGA Syariah

1. Apakah qanun lks ini berdampak ke koperasi KPRI KOPKAGA?
2. Kendala apa saja yang terjadi ketika saat peralihan?
3. Apakah perbedaan menggunakan koperasi konvensional dengan koperasi syariah?
4. Apakah di koperasi KPRI KOPKAGA sudah menerapkan sistem syariah seutuhnya
5. Jika di bandingkan dengan sistem konvensional dengan syariah sistem mana yang memudahkan?
6. Bagaimana Tanggapan setelah pindahnya sistem ?
7. Bagaimana Tanggapan mengenai implementasinya qanun lks ini?

Pedoman Wawancara dengan anggota koperasi KPRI KOPKAGA Syariah

1. Siapa Nama Bapak/Ibu?
2. Dimana Instansi bapak/Ibu bertugas?
3. Jenis Kebutuhan apa yang Bapak/Ibu yang lakukan di Koperasi KOPKAGA Syariah?
4. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu atas perubahan dari Sistem konvensional ke Syariah
5. Apakah disaat melakukan transaksi di KOPKAGA Syariah sudah menerapkan Sistem Syariah?
6. Apakah yang Bapak/Ibu rasakan disaat sistem berbasis Syariah ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi



Nama Lengkap : Geubrina Makmu
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 02 Januari 1999
NIM : 18220017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Jl. Tgk Rayeuk Lr Tgk Islamil No.39, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh
Alamat Malang : Jln. Bendungan Jatigede No.3, Malang, Jawa Timur
No. Telepon : 082278045718
E-mail : 18220017@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan

Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
SD/MI	2006-2012	MIN Setuy
SMP/MTS	2012-2015	MTSs Darul Ulum
SMA/MA	2015-2018	MAs Darul Ulum
Univesitas	2018-2022	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

